



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 07/Kpts/WN-PDG XI PGS/VII/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN NAGARI
DI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

Menimbang

- : a. bahwa hutan negara di wilayah Nagari Padang XI Punggasan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar tetap lestari dan bermanfaat terhadap kehidupan Masyarakat;
- b. bahwa agar pengelolaan kawasan hutan tersebut dapat terwujud, maka perlu di kelola oleh Masyarakat Nagari Padang XI Punggasan;
- c. bahwa agar pengelolaan hutan di Nagari Padang XI Punggasan dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai Pengelola Hutan Nagari;
- d. bahwa untuk Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai Pengelola Hutan Nagari sesuai dengan butir c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari Padang XI Punggasan;
- e. bahwa Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola Hutan Nagari merupakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
dan
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI PADANG
XI PUNGGASAN SEBAGAI PENGELOLA HUTAN NAGARI DI NAGARI
PADANG XI PUNGGASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain Nagari, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan;
3. Pemerintah Nagari adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Wali Nagari atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Nagari yang selanjutnya disingkat Pernag adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
6. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Keputusan Wali Nagari adalah keputusan yang dibuat oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
8. Lembaga Pengelola Hutan Nagari adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dengan peraturan nagari melalui musyawarah nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan Hutan Nagari, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Nagari;
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
10. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan;
11. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

12. Wilayah Nagari adalah wilayah pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat perekonomian/pemusatan dan distribusi, pusat jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi;
13. Hutan Nagari yang selanjutnya disingkat HN adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh nagari dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan nagari;
14. Persetujuan Pengelolaan HN adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada lembaga pengelola hutan nagari untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;
15. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
16. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
17. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
18. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu;
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari;
20. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial;
21. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta MHA termasuk kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat;
22. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha;
23. Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat RKPS adalah dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi;
24. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Padang XI Punggasan sebagai pengelola hutan di Nagari Padang XI Punggasan dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan hutan Nagari pada kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai (Hutan Lindung / Hutan Produksi) di Nagari Padang XI Punggasan secara adil dan lestari sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nagari dan sekaligus menjaga kelestarian hutan.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Padang XI Punggasan sebagai pengelola hutan di Nagari Paang XI Punggasan bertujuan untuk menyusun rencana pengelolaan dan mengatur pelaksanaannya sehingga pemanfaatan areal kerja hutan nagari dapat memberikan manfaat bagi kehidupan Masyarakat nagari secara adil dan berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian hutan.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI

Pasal 3

Lembaga Pengelola Hutan Nagari Padang XI Punggasan dibentuk atas prakarsa masyarakat Nagari Padang XI Punggasan melalui musyawarah dan mufakat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DAN PENERIMA MANFAAT

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola hutan di Nagari Padang XI Punggasan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-Seksi;
- (2) Kegiatan Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola hutan di Nagari sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari Padang XI Punggasan;
- (3) Kepengurusan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Padang XI Punggasan sebagai pengelola hutan di Nagari Padang XI Punggasan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- (4) Masa bakti kepengurusan Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola hutan di Nagari Padang XI Punggasan selama 7 (tujuh) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 5

Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari Padang XI Punggasan Sebagai pengelola hutan di Nagari Padang XI Punggasan terdiri dari warga nagari yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan, yang telah dan/atau akan melakukan pengelolaan terhadap areal kawasan hutan yang dimohon, perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan/ atau, tokoh atau pelopor lokal yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama membangun nagari melalui pengelolaan hutan nagari

Pasal 6

- (1) Dalam hal masa bakti kepengurusan sebagaimana Pasal 4 ayat (4) berakhir, maka dilaksanakan musyawarah dan mufakat pemilihan kepengurusan baru.
- (2) Nama-nama calon terpilih sebagaimana ayat (1) diajukan kepada Wali Nagari untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Nagari.

Bagian Ketiga
Penerima Manfaat Hutan Nagari

Pasal 7

Penerima manfaat merupakan warga nagari setempat dengan ketentuan 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dan belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penerima manfaat terdiri dari :

- 1) Penerima manfaat langsung merupakan masyarakat nagari setempat yang telah menggarap pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan nagari. Penggarap yang berasal dari luar nagari, dapat menjadi penerima manfaat langsung dengan melengkapi surat keterangan garapan dari Wali Nagari; dan
- 2) Penerima manfaat tidak langsung merupakan masyarakat nagari setempat yang bukan penggarap atau pengelola pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Nagari, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan Hutan Nagari.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI

Bagian Pertama

Tugas Lembaga Pengelola Hutan Nagari

Pasal 8

Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola hutan nagari mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
- b. Menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- c. Memberi tanda batas areal kerjanya.
- d. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Nagari.
- e. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
- f. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- g. Membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan perlindungan hutan.
- i. Membuat formulasi pengaturan pembagian hasil dan manfaat dari pengelolaan hutan nagari secara musyawarah mufakat.

BAB VI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola hutan nagari dengan Wali Nagari bersifat Kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola hutan nagari dengan Wali Nagari ditetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola hutan Nagari bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap Masyarakat Nagari.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 10

- (1) Pendanaan dalam rangka pengembangan Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola hutan Nagari bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari)
 - b. Swadaya Masyarakat
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap Lembaga Pengelola Hutan Nagari sebagai pengelola hutan nagari dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
- (2) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat nagari, pemerintah nagari dan lembaga-lembaga nagari lainnya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar dapat diketahui oleh masyarakat Nagari Padang XI Punggasan dan Peraturan Nagari ini yang penempatannya dalam Lembaran Nagari Padang XI Punggasan.

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
Pada Tanggal : 20 Juli 2021

Wali Nagari Padang XI Punggasan



Diundangkan di Padang XI Punggasan
Pada tanggal 20 Juli 2021

Sekretaris Nagari Padang XI Punggasan

ITRIZAN PRATAMA, S.Pd.I